

MEKANISME PEMBATALAN PERKAWINAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK PEREMPUAN ATAS POLIGAMI TANPA IZIN DI INDONESIA

Alfiyah Faizatul Arif
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Email: alfiyahfaiza@gmail.com

Abstract: *A marriage can be broken up due to death, divorce and decisions of a religious court. Both due to divorce and annulment of marriage. Annulment of marriage can be filed for a variety of reasons, one of which is a polygamy committed without the permission or knowledge of the first wife. Then it has an impact on a marriage that is considered unprecedented. However, it is still a question of all the consequences and impacts therein. Using a normative juridical approach, this paper discusses how annulment of marriage in the practice of religious court law and what rights women get after the annulment of marriage. This paper argues that the mechanism of annulment of marriage for unlicensed polygamy resulting in marriage being considered to have not effect on the confusion of women's rights.*

Keywords: *Annulment of marriage, Polygamy without the permission, and Women's right.*

Pendahuluan

Setiap orang menginginkan bisa membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam perkawinannya, sehingga keluarga selalu menjadi impian keluarga idaman.¹ Dan hal tersebut merupakan tujuan dari adanya suatu perkawinan yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an.² Bila dicermati, tidak semua perkawinan berjalan dengan lancar sedemikian rupa. Akan tetapi, suatu perkawinan itu bisa Putus disebabkan karena kematian, perceraian dan atas keputusan

¹ Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, Cet. II (Surabaya: Sukses Publishing, 2015), hal. 29-44.

² QS. Ar-Rum (30), ayat 21.

pengadilan.³ serta dapat diajukan pembatalannya sebab tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan dari para mempelai.⁴ Seperti halnya seorang suami yang ingin melampiaskan hawa nafsunya dengan menikahi wanita lain tanpa meminta izin dari istri pertama. Dalam hal tersebut perkawinan antara suami dan istri kedua dapat dibatalkan oleh istri pertama.

Ada beberapa kasus selebriti yang melakukan pembatalan perkawinan. Di antaranya pasangan Asmirandah Zantman dan Johan Rivanno dengan alasan penipuan identitas. Dan kasus pasangan Muzdalifah dan Khairil Anwar dengan alasan yang sama yakni penipuan identitas. Terungkap bahwa Status Khairil ternyata masih suami sah orang lain, tetapi Khairil mengaku telah bercerai dengan istri sebelumnya.⁵ Kasus Muzdalifah sama seperti dengan kasus Satinah dan Walidi.⁶ Di mana Walidi juga melakukan penipuan identitas saat menikahi Satinah. Ternyata Walidi masih berstatus suami sah dari Satiyem.

Walidi menikahi Satinah dengan kutipan Akta Nikah Nomor. 34/15/V/88/89 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rongkop, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari itu berarti pernikahan antara Walidi dan Satinah secara resmi telah tercatat dan dianggap telah sah sesuai aturan pemeriksaan dan pelaksanaannya sebab tidak ada rukun dan syarat yang ditinggalkan. Selama masa pernikahan, Walidi dan Satinah dikaruniai 2 orang anak. Akan tetapi, kisah Walidi dan Satinah baru diketahui oleh Satiyem (istri pertama) pasca meninggalnya Walidi pada tahun 2010. Kasus pernikahan Satinah dapat dibatalkan oleh Satiyem dengan alasan poligami tanpa izin Pengadilan Agama karena adanya pemalsuan identitas dari Walidi. Konsekuensinya, perkawinan yang ada bisa diajukan pembatalannya di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Satinah atau perkawinan Satinah dilangsungkan. Akibat dari pembatalan perkawinan tersebut mengakibatkan Satinah tidak mendapatkan status dan hak apa pun dari perkawinan yang telah dijalannya selama sekian tahun.

³ Pasal 38, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

⁴ *Ibid*, Pasal 22-28. Baca pula, Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. II (Jakarta: Kencana, 2006), hal 143.

⁵ Vindiasari Putri, *Telah Mengikat Janji Suci 3 Seleb Ini Malah Ajukan Pembatalan Nikah*, <http://www.brilio.net>, 2017. Diakses 17 November 2019.

⁶ Putusan Nomor. 618 K/Ag/2013

Putusan majelis hakim terhadap pemohon menjadi konsekuensi dari para termohon. Namun, jika melihat dari beberapa putusan Pengadilan Agama Surakarta terhadap pembatalan perkawinan, para hakim hanya mengabulkan permohonan pembatalan perkawinannya saja tanpa memberikan keterangan yang jelas terkait hak perempuan dalam pembatalan perkawinan bagi Satinah. Sedangkan dalam pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI),⁷ wajib bagi Satinah untuk menjalani masa iddah pasca pembatalan perkawinan. Di mana masa iddah sebab fasakh, disamakan dengan halnya masa iddah dalam perceraian apapun faktornya, baik perkawinannya itu putus akibat khuluk, fasakh, dan li'an. Hakim hanya meminta jumlah biaya panjar untuk biaya administrasi persidangan dan membacakan amar putusan.⁸

Beberapa kasus putusnya perkawinan sebab adanya pembatalan atas dasar poligami tanpa izin, terlihat adanya diskriminasi bagi seorang perempuan. Di mana dalam satu sisi perempuan menjadi seorang korban penipuan pihak laki-laki dalam perkawinannya dengan alasan pemalsuan identitas. Perempuan tersebut tidak mengetahui tentang status asli dari keperjakaan laki-laki tersebut. Perkawinan yang telah terjalin lama dan dikaruniai anak dapat dibatalkan. Sedangkan dalam aturannya konsekuensi yang didapat oleh seorang perempuan dari pembatalan perkawinan berkaitan dengan harta.⁹

Pembatalan tersebut mengakibatkan seorang istri teralienasi dari harta bersama, sebab tidak ada aturan yang mengatur mengenai hak perempuan terhadap hak bersama yang dihasilkan selama perkawinan yang dibatalkan. Kemudian tidak ada kewajiban seorang suami untuk memberikan hak pemeliharaan iddah kepada bekas istri karena dianggap seperti halnya tidak pernah ada ikatan perkawinan.¹⁰ Berbeda halnya dengan akibat putusnya perkawinan sebab perceraian (talak), suami masih diberi kewajiban untuk memberikan hak pemeliharaan kepada bekas istrinya.¹¹ Meskipun keseluruhan pernikahan yang putus diwajibkan untuk melakukan iddah bagi para mantan istri.¹²

⁷ Pasal 155, Kompilasi Hukum Islam.

⁸ Putusan Nomor. 618 K/Ag/2013

⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat ...*, hal. 143.

¹⁰ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahranai, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 314.

¹¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ..., pasal 41 poin c.

¹² Pasal 155, Kompilasi Hukum Islam.

Berbicara tentang hak perempuan bukan hal baru dalam tema kajian hukum di Indonesia maupun di dunia. Namun, masih saja ada diskriminasi bagi perempuan dalam mendapatkan hak-haknya. Tanpa bisa dipungkiri setiap perempuan selalu menginginkan keadilan baginya tanpa harus mendiskriminasi dalam hal apapun.¹³ Menarik diteliti lebih lanjut mengenai hak keuangan perempuan sebagai korban penipuan pasca pembatalan perkawinan dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan mengamati lebih lanjut hak apa saja yang seharusnya didapatkan oleh perempuan tersebut.

Selanjutnya tulisan ini akan dikaji dalam penelitian pustaka (*library research*) karena tergolong pada penelitian kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris sebagai kacamata, sehingga dirasa tulisan ini mampu memberikan pembahasan yang signifikan dengan permasalahan hak perempuan pasca pembatalan perkawinan akibat poligami tanpa izin dari suami kepada istri pertama. Data keseluruhan didapatkan dari berbagai buku yang membahas tentang pembatalan perkawinan, berikut juga termasuk beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan dalam tulisan ini. Kemudian akan dianalisa secara beruntun.

Tulisan ini mengkaji secara kritis masalah mekanisme pembatalan perkawinan dan implikasinya terhadap perempuan atas poligami tanpa izin. Tulisan ini diawali dengan pembahasan pemahaman pembatalan perkawinan, mekanisme pembatalan agama di peradilan agama, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan implikasi pembatalan perkawinan terhadap hak perempuan atas poligami tanpa izin, dan diakhiri dengan kesimpulan.

Memahami Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam pelaksanaan perkawinan.¹⁴ Dirinci dalam Bahasa Indonesia bahwa pembatalan merupakan proses, cara, perbuatan membatalkan, muasal dari kata batal yang berarti tidak

¹³ L.M. Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012,) hal. 21. Baca Pula, Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, (Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2, 2018), hal. 10.

¹⁴ Pasal 22, Undang-Undang No.1 Tahun 1974

berlaku dan tidak sah.¹⁵ Secara umum pembatalan perkawinan dalam khazanah fiqih Islam dikenal sebagai “fasakh”. Fasakh berarti batal (نقد) atau bubar (فراق).¹⁶ Fasakh merupakan suatu cara untuk memutuskan pernikahan berdasarkan syarat-syarat tertentu.¹⁷ Menurut Bakri sebagaimana dikutip oleh Beni, fasakh berarti mencabut dan membatalkan yang asalnya dari pokok kata yang berarti mencabut sesuatu yang sudah sah dan formal (*legal formal*).¹⁸

Menurut Hanifah bahwa pembatalan perkawinan berbeda dengan pencegahan dan perceraian, sebab akibat dari pembatalan perkawinan sendiri adalah perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan tidak ada (*no legal force and never existed*).¹⁹ Sebab, dalam perceraian terdapat talak raj’i dan talak ba’in. Talak raj’i tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, sedangkan ba’in mengakhirinya dengan seketika. Kemudian fasakh, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan maupun adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi itu bisa mengakhiri ikatan perkawinan secara seketika.²⁰

Pada prinsipnya fasakh menjadi hak suami dan isteri, tetapi dalam prakteknya terutama di Indonesia lebih banyak diberikan kepada pihak isteri karena suami telah memiliki hak talak. Untuk menghindari suami atau isteri tidak mau difasakh, akhirnya salah satu pihak diberi kewenangan untuk mengajukannya ke pengadilan agama. Putusnya perkawinan sebab fasakh masuk dalam hukum talak ba’in kubro, yakni talak yang tidak bisa dirujuk dan kawin lagi.²¹

Putusnya hubungan perkawinan dalam bentuk fasakh dapat terjadi karena ada kesalahan yang terjadi saat akad atau ada sesuatu yang terjadi di kemudian yang mencegah kelangsungan ikatan perkawinan tersebut, sebagaimana pendapat Amir yang dikutip oleh

¹⁵ Tim Penyusun, *KBBI V 0.2.1 Beta (21)*, (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016).

¹⁶ Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Juz. III (Qatar: Dar al-Fikr, 1994), hal 45.

¹⁷ Daniel S Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Alih bahasa: Zaini Ahmad Noeh, Cet. II (Jakarta: PT. Intermasa, 1986), hal. 208.

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Cet. VI (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hal. 105.

¹⁹ Siti Hanifah, *Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU Nomor 1 Tahun 1974*, 2018, <https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun-1974>.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, ..., hal. 110.

²¹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet. I (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hal. 276.

Hotnidah. Kesalahan saat akad di antaranya: Ketahuan bahwa suami atau istri tersebut memiliki hubungan nasab atau sepersusuan, setelah akad berlangsung ternyata ditemukan kepalsuan baik dari mahar maupun pihak yang melangsungkan perkawinan, dan saat dikawinkan masih kecil serta saat beranjak dewasa memilih untuk membatalkan perkawinan yang ada. Sedangkan kesalahan yang terjadi setelah akad berlangsung, yakni: suami terhambat sumber ekonomi, salah satu cacat fisik yang tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan intim, dan salah satu murtad yang tidak berkeinginan untuk diajak kembali masuk Islam.²²

Di Indonesia pembatalan perkawinan itu dapat terjadi apabila ditemukan pelanggaran terhadap aturan hukum tentang perkawinan. Sehingga pengadilan agama berhak membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan para pihak yang berkepentingan. Hak pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan saat telah diketahuinya syarat-syarat yang tidak terpenuhi di dalamnya. Diantara syarat-syarat untuk melakukan perkawinan adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan Kabul. Tanpa terpenuhinya rukun dan syarat tersebut maka perkawinan dikatakan batal.²³

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk melangsungkan perkawinan.²⁴ Ini berarti bahwa perkawinan itu dilarang bila tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dan perkawinannya dapat dibatalkan. Penjelasan kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bila mana menurut ketentuan hukum agamanya masing masing tidak menentukan lain. Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ini berarti dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi

²² Hotnidah Nasution, *Pembatalan perkawinan Poligami di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif)*, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No.1 Juni 2013, hal. 140.

²³ Ramulyo Idris, Muhammad, *Hukum Perkawinan Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 50. Lihat pula Kompilasi Hukum Islam pasal 14.

²⁴ Pasal 22, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

perkawinan, lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.²⁵

Pembatalan perkawinan ini terjadi setelah ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang perkawinan atau hukum Islam . Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.²⁶ Namun apabila pihak yang dirugikan tidak membatalkan perkawinan tersebut, maka perkawinan tersebut tetap berlangsung.

Perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh pertama, tidak terpenuhi syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Sedangkan contoh yang kedua adalah perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman, atau terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri.

Kenyataan dalam masyarakat masih ada orang-orang yang melaksanakan perkawinan, padahal ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi atau ada larangan-larangan yang telah di langgar. Misalnya, salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan, kemudian melangsungkan perkawinan baru tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin istri pertama. Bahkan tidak mengetahui prosedur dari melaksanakan perkawinan maupun tata cara dari pembatalan perkawinan, sehingga akibatnya melahirkan perkawinan dibawah tangan, kawin sirri, atau pun perkawinan yang tidak melengkapi syarat-syarat dari perkawinan. Pembatalan Perkawinan membawa akibat hukum terhadap kedudukan sah atau tidaknya seorang anak, baik sebagai hak mewaris anak terhadap orang tuanya ataupun hak perwalian anak.

Pembatalan perkawinan juga membawa akibat hukum terhadap harta bersama yang diperoleh oleh suami istri selama masa

²⁵ Nuruddin,Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum islam dari Fiqh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 106-107.

²⁶ Pasal 14, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

perkawinan. Karena Belum ada aturan yang khusus yang mengatur tentang pembagian harta bersama dalam Pembatalan perkawinan. Begitu juga mengenai penetapan status atau kedudukan anak yang sesungguhnya tidak pernah tercantum dalam Amar Putusan Pembatalan Perkawinan. dalam hal ini adalah berkaitan dengan sah atau tidaknya seorang anak sebagai akibat dari Pembatalan Perkawinan. sama halnya dalam pembagian harta bersama tidak pernah tercantum dalam Amar Putusan Pembatalan Perkawinan mengenai pembagian harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak dalam pembatalan Perkawinan. Pernikahan dilaksanakan tanpa persetujuan dan sepengetahuan pemohon serta tanpa izin dari Pengadilan Agama yang berwenang memberi izin dan bahwa hal itu terjadi karena pihak laki-laki mengajukan identitas yang berisi data yang tidak sebenarnya atau palsu dengan mengaku berstatus jejak dengan tidak adanya pencantuman secara pasti dalam suatu putusan tersebut bisa menciptakan ketidak pastian hukum, sehingga bisa menimbulkan masalah dikemudian hari mengingat bahwa pembatalan perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum baik terhadap status suami istri, maupun terhadap anak-anak yang lahir dan pembagian harta bersama dari perkawinan tersebut.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh oleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.²⁷ Karena pembatalan perkawinan tidak sama dengan perceraian, tentunya terdapat perbedaan dalam hal pembagian harta bersama, karena di dalam undang-undang tidak diatur mengenai penyelesaian pembagian harta bersama dalam pembatalan perkawinan.

Mekanisme Pembatalan Perkawinan di Peradilan Agama

Hukum acara Peradilan Agama diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Di dalamnya dijelaskan bahwa perkawinan adalah salah satu perkara yang diwenangkan kepada pengadilan agama untuk diperiksa, diputus, dan diselesaikan pada tingkat pertama bagi orang yang beragama Islam. Adapun dalam perkawinan tercakup

²⁷ *Ibid*, Pasal 35.

banyak perkara, salah satu di antaranya yakni pembatalan perkawinan.²⁸ Begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam.²⁹

Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan mengenai pemanggilan, pemeriksaan, dan putusannya dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian. Diatur dalam ketentuan pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975, sepanjang dapat diterapkan dalam pembatalan perkawinan. Prosedur yang harus dilakukan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara lain:

Pengajuan Permohonan Pembatalan Perkawinan:

Surat permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang meliputi:

- Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan.
- Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kedua suami isteri.
- Pengadilan dalam daerah hukum tempat kediaman suami.
- Pengadilan dalam daerah hukum tempat kediaman isteri.³⁰

Petugas Pengadilan Agama sebelumnya meminta kepada pemohon untuk menyerahkan beberapa rangkap surat permohonan untuk keperluan pemeriksaan. Beberapa rangkap surat permohonan tersebut digunakan selain lampiran untuk keperluan pemanggilan juga untuk keperluan apabila ada permohonan banding.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, perkawinan dapat dibatalkan apabila melanggar hukum perkawinan atau undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Semuanya telah diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam pasal 22 sampai 28, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 37 dan 38, serta Kompilasi Hukum Islam pasal 70 sampai 76. Dari pasal-pasal tersebut, dapat diketahui bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. adanya perkawinan padahal para pihak masih terikat dalam perkawinan yang sah (masih jadi suami atau isteri atau masih dalam masa iddah suami lain), perkawinan dilangsungkan

²⁸ Pasal 49, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

²⁹ Pasal 74, Kompilasi Hukum Islam.

³⁰ Pasal 25, Undang- Undang No. 1 Tahun 1974

di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, perkawinan yang tidak sah atau tidak berhak, perkawinan yang tidak dihadiri dengan 2 orang saksi, perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum atau dengan paksaan, perkawinan yang dilangsungkan karena terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri, perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan (pihak pria belum mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita belum mencapai umur 16 tahun).³¹

Batalnya perkawinan yang dimaksud di atas, tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Maksudnya apabila melangsungkan perkawinan diketahui suatu pelanggaran, maka dengan sendirinya perkawinannya batal. Tidak demikian, akan tetapi harus melalui pengaduan ke Pengadilan Agama seperti pada saat melangsungkan perkawinan. Pengadilan Agama yang berhak menerima perkara permohonan pembatalan perkawinan adalah pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami atau isteri. Pembatalan dapat dilakukan oleh pengadilan agama atau permohonan dari pihak-pihak yang berhak melakukan pembatalan perkawinan, yaitu pihak suami atau isteri, keluarga suami atau isteri dalam keturunan lurus ke atas, pejabat yang berwenang serta jaksa.³²

Badan berkaitan dengan berhak atau tidaknya seseorang atau beberapa orang atau badan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan suatu perkawinan, perlu kita ketahui terlebih dahulu terhadap peraturan yang mengatur mengenai persoalan tersebut. Karena dengan tidak berhaknya untuk bertindak sebagai penggugat/pemohon, akan menentukan dapat diterima dan ditolaknya suatu gugatan/permohonan. Seandainya seseorang/beberapa orang/badan hukum sebagai yang berhak untuk mengajukan, maka pemeriksaan memasuki pokok perkara, tetapi apabila seseorang tersebut bukan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan/permohonan maka akan dinyatakan tidak diterima dengan tidak dipedulikannya.³³

Dalam pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

³¹ Ahud Misbahuddin, *Kewenangan Jaksa Untuk Mengajukan Pembatalan Perkawinan*, Mimbar Hukum No. 39 Tahun IX, 1998, hal. 47.

³² Pasal 26 ayat (1), undang-undang nomor 1 tahun 1974

³³ Ahud Misbahuddin, *Kewenangan ...*, hal. 49.

- Para keluarga dalam garis keturunan ke atas dan suami atau istri.
- Suami atau istri.
- Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat 2 pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.³⁴

Pejabat tersebut yang disebutkan dalam pasal 23 merupakan pejabat yang berhak/berwenang mengajukan pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan. Namun, dari bunyi pasal 28 masih ada yang memerlukan penjelasan lebih lanjut yaitu pejabat yang berwenang dan pejabat yang ditunjuk tersebut dalam ayat (2) pasal 16 Undang-Undang ini. Dalam penjelasan pasal 23 disebutkan cukup jelas, walaupun ternyata belum jelas, dan menurut pasal 16 ayat (2), pejabat yang ditunjuk tersebut akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, tetapi peraturan perundang-undangan yang dimaksud belum ada.

Ketidakjelasan sedikit terkuak setelah terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal yang menguak ketidakjelasan tersebut yaitu pasal 73 poin c yang menyebutkan: “Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.” Walaupun masih diajukan pertanyaan siapakah pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan itu? Apakah mereka itu PPN, PPH, KASI, atau lainnya masih perlu penjelasan lebih lanjut.

Selain pasal 23 dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, pasal 26 ayat (1) undang-undang tersebut juga mengatur tentang siapa-siapa yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan. Pasal 26 ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan:

“Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami atau isteri.”

³⁴ Pasal 23, Undang-Undang No. 1 tahun 1974

Apabila dibandingkan antara pasal 23 dengan pasal 26 ayat (1), maka yang tidak disebutkan dalam pasal 23 yaitu jaksa. Dari pasal 26 di atas, dapat dipahami bahwa salah satu pejabat yang berwenang dalam mengawasi pelaksanaan perkawinan adalah jaksa. Pertanyaan kemudian, atas dasar apa jaksa dimasukkan sebagai salah satu pihak yang berhak melakukan pembatalan perkawinan? Selama ini kenyataannya, jaksa di pengadilan dikenal sebagai penuntut umum dalam perkara pidana dan jarang sekali, apalagi dalam kasus pembatalan perkawinan jaksa berperan.

Eksistensi kejaksaan di bidang perdata tetap diakui dan diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan, seperti yang diatur dalam pasal 30 ayat (2) UU No. 16 tahun 2004, yang selengkapnya adalah:

“Di bidang perdata dan Tata Usaha Negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”

Yang saat ini lebih dikenal dengan dengan nama JAMDATUN (Jaksa Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara), yaitu sebagai salah satu unit kerja dalam lingkungan kejaksaan. Berkaitan dengan tugas wewenang penegakan hukum, satuan kerja JAMDATUN mempunyai fungsi membatalkan suatu perkawinan yang dilakukan di muka catatan sipil yang tidak berwenang, wali nikah yang sah atau tanpa dihadiri oleh dua orang saksi (UU No. 1 tahun 1974).

Tujuan adanya putusan tersebut di atas adalah supaya penegakan hukum di bidang perkawinan yang dilakukan atas nama pemerintah atau negara, lebih tertib bagi khalayak umum guna menghindari terjadinya suatu pelanggaran dan terciptanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat benar-benar terwujud.

Perkawinan di atas dapat diperkuat dengan aturan yang ada pada pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan, sebagai argumentasi tambahan mengenai tujuan dicantumkannya jaksa sebagai pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan. Di antaranya mengenai sanksi hukuman benda bagi pihak mempelai dan pejabat pencatat perkawinan yang melanggar ketentuan hukum perkawinan.³⁵

Dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 disebutkan bahwa:

³⁵ Lihat pasal 45, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

(1) kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40, Peraturan Pemerintah ini, dihukum dengan hukuman dengan setinggi-tingginya Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44, peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

(2) tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Untuk membenarkan pendapat tersebut, tentunya tidak terlepas dari pengertian jaksa yang ada selama ini. Secara umum dapat dipahami dan diketahui bahwa jaksa merupakan pejabat umum yang mendakwa atau menuduh seseorang melanggar hukum, di mana pengakuan hukum bertujuan untuk memelihara ketertiban dan kepastian hukum agar tidak ada pelanggaran yang dibiarkan terjadi di masyarakat.

Wewenang jaksa dalam pembatalan perkawinan yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) undang-undang perkawinan sebenarnya tidak terlepas dari penafsiran ketentuan pasal 45 PP No. 9 tahun 1975 atau dengan kata lain, adanya wewenang jaksa tersebut tidak terlepas dari telah terjadinya suatu pelanggaran hukum perkawinan yang mempunyai sanksi pidana, sehingga jaksa diberi kesempatan untuk membuktikan pelanggaran tersebut kepada hakim. Di samping itu, dapat dilihat dari pembatasan alasan yang digunakan oleh jaksa untuk mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu dilakukan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah dan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi. Di mana seluruh alasan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran pasal 3 ayat (1), pasal 10 ayat (3), PP No. 9 tahun 1975. Bagi pihak mempelai serta adanya pegawai pencatat perkawinan yang melanggar dan mengabaikan sumpah jabatannya.

Ada beberapa hal yang dapat diketahui berkaitan dengan kedudukan jaksa sebagai pihak yang berwenang mengajukan pembatalan perkawinan, apabila terjadi pelanggaran terhadap perkawinan yang dilangsungkan. Namun, di tingkat kasasi, Hakim menolak perkawinan tersebut karena jaksa dianggap sebagai pihak yang

tidak berwenang mengajukan pembatalan perkawinan. Apabila mengacu pada pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974, maka alasan untuk menolak jaksa sebagai pihak yang berwenang adalah sangat bertentangan. Hal ini dikarenakan jaksa merupakan salah satu pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Dan secara umum jaksa memiliki tugas untuk mendakwa atau menuduh seseorang yang melanggar hukum, di mana penegakan hukum bertujuan untuk memelihara ketertiban dan kepastian hukum supaya tidak ada pelanggaran yang terjadi di masyarakat.

Mengenai bagaimana status jaksa maupun suami atau isteri dalam perkara pembatalan perkawinan, maka jaksa memiliki kedudukan penggugat/pemohon, sedang suami atau isteri sebagai tergugat atau termohon. Namun demikian, pihak suami atau isteri bisa saja berkedudukan sebagai penggugat/pemohon, apabila yang mengajukan pembatalan perkawinan adalah pihak suami atau isteri. Apabila si isteri yang mengajukan gugatan, maka ia berkedudukan sebagai penggugat, begitu pula sebaliknya.

Upaya Perdamaian Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan

Yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis. Apabila pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan, maka ketua majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa tersebut. Jika dapat dicapai perdamaian, maka pada hari persidangan hari itu juga dibuatkan putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati itu. Putusan perdamaian yang dibuat di muka persidangan itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan eksekusi sebagaimana layaknya putusan biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadap putusan perdamaian ini tidak dapat diajukan banding ke pengadilan tingkat banding.

Dalam sengketa yang berkaitan dengan perkara pembatalan perkawinan, maka tindakan hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa untuk menghentikan persengketaannya adalah mengupayakan tidak terjadinya pembatalan dan hakim mengatakan

syarat-syarat yang harus dipenuhi suami-isteri. Sebagaimana pada sidang pertama pemeriksaan perkara perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak. Dalam sidang tersebut, suami isteri (pihak *principal*) harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri dan tidak dapat menghadap secara pribadi, dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan, yaitu tingkat pertama, tingkat banding, maupun kasasi selama perkara belum diputus pada tingkat tersebut, jadi tidak hanya dalam sidang pertama sebagaimana lazimnya perkara perdata. Dalam upaya perdamaian kedua belah pihak, pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu. Dan dimungkinkan pengadilan membentuk tim mediasi secara khusus untuk menangani perkara pembatalan perkawinan.

Dalam gugatan atau permohonan terdapat dua atau lebih pihak yang satu sama lain saling sengketa, untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Kadangkala mereka selesaikan sendiri atau melibatkan pihak lain di luar sidang pengadilan. Disaat perkara itu belum dimajukan di pengadilan atau sudah dimajukan di pengadilan telah diselesaikan sendiri dengan cara perdamaian, sehingga permohonan atau gugatan tersebut dicabut. Yang demikian itu, secara hukum tidak mengikat, sehingga tidak tertutup kemungkinan dikemudian hari terjadi persengketaan kembali yang diajukan di pengadilan.

Perdamaian lewat proses pengadilan adalah lebih mengikat para pihak. Menurut Pasal 30 ayat (1) HIR / Pasal 154 R.Bg, hakim sebelum memeriksa perkara perdata terlebih dahulu harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak, bahkan usaha mendamaikan itu dapat dilakukan sepanjang proses berjalan, juga dalam tahap banding dan kasasi.

Mekanisme perdamaian perkara pembatalan perkawinan harus dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan pembatalan perkawinan, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.
- Pada sidang perdamaian, suami isteri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap sendiri

secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

- Apabila kedua belah pihak bertempat kediaman di luar negeri maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.
- Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Hasil perdamaian harus dijunjung tinggi antara kedua belah pihak, sebab sekali perdamaian disepakati, maka tertutup baginya untuk mengajukan gugatan baru dengan alasan yang sama, artinya apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan pembatalan perkawinan baru berdasar alasan yang sudah ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian dicapai. Akan tetapi, konsep pembatalan perkawinan yang dikabulkan oleh pengadilan agama merupakan talak ba'in yang berakibat pada hilangnya hak perempuan atas nafkah iddah dari pihak suami sesuai pasal 149 poin b dalam Kompilasi Hukum Islam.³⁶

Implikasi Pembatalan Perkawinan Terhadap Hak Perempuan Atas Poligami Tanpa Izin di Indonesia

Salah satu akibat putusnya perkawinan yang diterima oleh mantan pasangan suami isteri adalah kondisi ekonomi yang berubah. Dalam masa perkawinan sepasang suami isteri saling memerhatikan biaya hidup. Namun, ketika perkawinan putus, tentu keadaan ekonomi tidak sebaik saat perkawinan itu masih ada. Bagi masing-masing individu yang bisa memiliki penghasilan, tentu tidak seberapa pengaruh terhadap kehidupannya. Akan tetapi, bagi mantan suami atau isteri yang tidak memiliki penghasilan sama sekali maupun yang tidak secara tetap, kondisi ekonomi akan sangat mempengaruhi perjalanan kehidupannya pasca putusnya perkawinan. Apalagi terhadap pembatalan perkawinan yang berkonsekuensi tidak dianggapnya kehadiran pernikahan tersebut yang pernah ada, tentu sangat menjadi dilematis atas hak-hak perempuan yang seharusnya didapatkan.

³⁶ Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Perempuan sebagai mantan isteri diberi ruang untuk diberi tunjangan nafkah pasca putusannya perceraian yang mencakup nafkah idah dan mutah. Nafkah idah hanya diberikan selama mantan isteri melaksanakan masa tunggu yang berlangsung kurang lebih tiga bulan disesuaikan dengan keadaannya. Sementara mutah sebagai obat pelipur lara, hanya sekali diberikan. Mengenai dua hal tersebut telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 149. Namun, ada pengecualian terhadap nafkah idah. Pemberian nafkah selama masa tunggu tidak berlaku terhadap perempuan atau mantan isteri yang telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.³⁷ Adapun ketentuan waktu masa idah telah diatur secara rinci dalam pasal 153 sampai pasal 155 Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya terdapat aturan yang perlu digaris bawahi, bahwa waktu masa idah juga berlaku bagi perempuan yang menjadi janda sebab khuluk, fasakh dan li'an.³⁸ Di mana pembatalan perkawinan dalam hukum Islam tergolong dalam fasakh pada penjelasan sebelumnya. Hal ini dianggap sebagai kekosongan hukum bagi beberapa hakim di pengadilan agama. Wildan melakukan analisis metode formulasi hukum untuk mengetahui tolak ukur pemahaman hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang idah dalam pembatalan perkawinan. Hasilnya diketahui bahwa dari lima hakim yang menjadi sasarannya, menimbulkan dua pemahaman terhadap masa idah bagi perempuan dalam pembatalan perkawinan.

Tiga hakim menyatakan wajib bagi perempuan tersebut untuk mendapatkan hak masa idah, dengan landasan pembatalan perkawinan yang ada diqiyaskan dengan perceraian biasa dan adanya dalil yang memerintahkan. Sedangkan bagi dua hakim lainnya menyatakan tidak wajib bagi perempuan tersebut untuk melakukan idah pasca pembatalan nikah. Dengan landasan idah bagi perempuan akibat pembatalan perkawinan itu tidak berdalil dalam al-Qur'an dan Sunnah, serta pembatalan dan perceraian itu adalah dua hal yang tidak bisa disamakan. Maka konsekuensi hukum yang ada juga berbeda sekalipun dalam masalah idah.³⁹

³⁷ Pasal 149 poin b dan Pasal 152, Kompilasi Hukum Islam.

³⁸ *Ibid*, Pasal 155.

³⁹ Mohammad Wildan Kurniawan, *Masa Iddah Dalam Pembatalan Perkawinan Menurut Hakim Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Dalam sisi lain ada beberapa perkara yang telah ditelaah dalam tulisan Rizqo⁴⁰, dijelaskan bahwa perempuan itu harus melakukan masa idah pasca pembatalan perkawinan sebelum perempuan tersebut melakukan perkawinan dengan laki-laki lain. Masa idah akibat hukum pembatalan perkawinan itu sama halnya dengan masa idah talak, sebagaimana telah diatur dalam pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hakim tidak mendalilkan aturan tersebut dalam putusannya, melainkan disampaikan secara lisan pada saat membacakan putusan atas kewajiban menjalani masa iddah bagi perempuan tersebut sebelum menikah dengan laki-laki lain. Persoalannya adalah ketika perempuan yang dipoligami tanpa izin telah dikaruniai anak.⁴¹

Perbedaan beberapa yurisprudensi sangat dipengaruhi oleh latar belakang anggota majelis hakim dalam musyawarah saat persidangan yang dihiasi dissenting opinion dan concurring opinion. Sehingga hak perempuan untuk mendapatkan nafkah idah disesuaikan pula dengan keputusan hakim terhadap keharusan perempuan melakukan masa idah pasca pembatalan perkawinan. Hal yang perlu diingat bahwa konsekuensi dari pembatalan perkawinan, yakni perkawinan yang dianggap tidak pernah ada sehingga tidak ada kata rujuk bagi perempuan pasca pembatalan perkawinan, meskipun ada keharusan bagi perempuan tersebut untuk melakukan masa idah.

Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah bagaimana dengan harta bersama yang telah didapatkan bersama selama masa perkawinan? Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama. Bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapatkan pemahaman mendalam, karena ini salah satu hal yang menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak.

Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam poin a dan b dalam pasal 28 ayat (2) sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan

⁴⁰ Rizqo Ayu Garnasi, *Masa Iddah Akibat Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk dan Nomor 0230/Pdt.G/2007/PA/Wno)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 60.

mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan.⁴²

Bagi anak-anak yang orang tuanya telah dibatalkan perkawinannya mereka tetap merupakan anak sah dari ibu dan bapaknya. Oleh karena itu, anak-anak tetap menjadi anak sah, maka status kewarganegaraannya tetap memiliki warga negara bapaknya. Bagi warisan dan akibat perdata lainnya ia mengikuti kedudukan hukum orang tuanya. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad, Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, dan Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kedudukan hukum yang tetap.⁴³

Kesimpulan

Mekanisme pengajuan pembatalan perkawinan di pengadilan agama dapat diajukan oleh pihak suami atau isteri, keluarga suami atau isteri dalam keturunan lurus ke atas, pejabat yang berwenang serta jaksa. Eksistensi kejaksaan di bidang perdata tetap diakui dan diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan, seperti yang diatur dalam pasal 30 ayat (2) UU No. 16 tahun 2004. Surat permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan, Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kedua suami isteri, Pengadilan dalam daerah hukum tempat kediaman suami, atau Pengadilan dalam daerah hukum tempat kediaman isteri.

Sedangkan implikasi pembatalan perkawinan terhadap hak perempuan akibat poligami tanpa izin, yang pada dasarnya pembatalan perkawinan yang berkonsekuensi tidak dianggapnya kehadiran pernikahan tersebut yang pernah ada, tentu sangat menjadi dilematis atas hak-hak perempuan yang seharusnya didapatkan. Namun, hal tersebut menjadi kekosongan hukum yang menjadikan beberapa yurisprudensi berdebat terkait hak dan kewajiban perempuan tersebut

⁴² Pasal 28 Ayat (2) Poin c, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁴³ Pasal 75, Kompilasi Hukum Islam.

untuk melakukan masa idah. Sedangkan harta bersama yang dihasilkan selama pernikahan, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapatkan pemahaman mendalam, karena ini salah satu hal yang menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak.

Daftar Pustaka

Buku

- Al-Faqi, Sobri Mersi. *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*. Cet. II. Surabaya: Sukses Publishing. 2015.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. II. Jakarta: Kencana. 2006.
- Idris, Ramulyo, Muhammad. *Hukum Perkawinan Islam dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Lapian, L.M. Gandhi. *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2012.
- Lev, Daniel S. *Peradilan Agama Islam di Indonesia*. Alih bahasa: Zaini Ahmad Noeh. Cet. II. Jakarta: PT. Intermedia. 1986.
- Manzur, Ibnu. *Lisan al-Arab*. Juz. III. Qatar: Dar al-Fikr. 1994.
- Misbahuddin, Ahud. *Kewenangan Jaksa Untuk Mengajukan Pembatalan Perkawinan*. Mimbar Hukum No. 39 Tahun IX. 1998.
- Nasution, Hotnidah. *Pembatalan perkawinan Poligami di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif)*. Jurnal Cita Hukum, Vol. I No.1 Juni 2013.
- Nuruddin, dkk. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum islam dari Fiqh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Kencana, 2006.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat* 2. Cet. VI. Bandung: CV Pustaka Setia. 2010.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1992.

Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahranai, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Tim Penyusun, *KBBI V 0.2.1 Beta (21)*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016.

Penelitian

Garnasi, Rizqo Ayu. Masa 'Iddah Akibat Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk dan Nomor 0230/Pdt.G/2007/PA/Wno). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2014.

Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*. Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2. 2018.

Kurniawan, Mohammad Wildan. Masa Iddah Dalam Pembatalan Perkawinan Menurut Hakim Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 2017.

Peraturan

Putusan Nomor. 618 K/Ag/2013

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

Alfiyah Faizatul Arif

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Internet

Hanifah, Siti. *Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU Nomor 1 Tahun 1974*, 2018. <https://www.pawamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun-1974>.

Vindiasari Putri, *Telah Mengikat Janji Suci 3 Seleb Ini Malah Ajukan Pembatalan Nikah*, [html://www.brilio.net](http://www.brilio.net), 2017.